

Naskah Publikasi

PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KONSERVASI PENYU YANG TERANCAM PUNAH DI BANTUL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Dhea Septia Ramadhita Ibrahim

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

septiaridhea97@gmail.com

ABSTRAK

Konservasi sumber daya alam hayati sudah menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990. Namun, kegiatan konservasi penyu di Kabupaten Bantul masih banyak memerlukan peranan dari pemerintah sebagai upaya optimalisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai konservasi penyu di Indonesia, untuk mengetahui dan mengkaji peran BKSDA DIY terhadap konservasi penyu yang sudah terancam punah di Bantul, dan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat selama pelaksanaan kegiatan konservasi penyu di Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dan normatif. Data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dan responden, lalu data sekunder yang didapatkan melalui penelaahan kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di BKSDA DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pantai Goa Cemara, Pantai Samas, dan Pantai Baru Pandansimo. Data hasil penelitian dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan analisa berdasarkan hasil gambaran atau pemaparan di lapangan. Metode seperti ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dilihat dari tingkah laku yang dipelajari secara utuh. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasanya kegiatan konservasi penyu di Kabupaten Bantul masih dilakukan secara mandiri dan volunter baik finansial dan fasilitas. Namun, Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga sudah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Peneliti merekomendasikan sosialisasi dari pemerintah kepada pengelola dilakukan secara berkala, mengingat akan adanya pengelola baru yang mungkin belum paham bagaimana cara konservasi penyu yang baik dan benar, serta pembaharuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan konservasi penyu di Bantul.

Kata Kunci: Konservasi Penyu, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KONSERVASI PENYU YANG
TERANCAM PUNAH DI BANTUL BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Naskah Publikasi

Diajukan oleh:

Dhea Septia Ramadhita Ibrahim

20150610280

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 15 Februari 2019

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Nasrullah, S.H.,S.Ag.,MCL.

NIK : 1970061720004153045

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.

NIK. 1971040919970215

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pantai di Kabupaten Bantul yang melakukan upaya konservasi diantaranya adalah Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, dan Pantai Baru Pandansimo. Pantai Goa Cemara merupakan salah satu wilayah yang menjadi tempat pendaratan penyu untuk bertelur. Namun, hasil survey dari tahun 2012 sampai 2015 sarang penyu yang bertelur semakin menurun. Populasi yang terus menurun ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti alih fungsi sempadan pantai, abrasi pantai, habitat yang rusak, aktivitas perikanan, ketidakseimbangan ekosistem, pemanasan global, dan predator.¹

Eksplotasi berlebihan akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyebab lain dari kerusakan lingkungan hidup adalah ketidakseimbangan ekosistem. Akibat dari kerusakan lingkungan hidup adalah kepunahan.²

Upaya konservasi sumber daya alam merupakan salah satu langkah dalam pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana sudah diatur di Pasal 57 ayat (1) Undang Undang PPLH. Pihak yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan kegiatan konservasi sumber

¹Fajar Sesa, 2018, “Konservasi Penyu Goa Cemara”, diakses dari <https://gumukpasir.com/konservasi-penyu-go-cemara/> diakses pada 21 September 2018 pukul 8.14 WIB.

²R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9.

daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Masyarakat sudah melakukan perannya dalam melakukan pemeliharaan lingkungan dengan cara melakukan konservasi sumber daya alam meskipun masi secara mandiri baik dana maupun fasilitas. Perlu adanya peranan dari pemerintah agar kegiatan konservasi ini lebih optimal. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) di bawah Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi, termasuk mematau upaya penangkaran, pemeliharaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang dikelola oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga konservasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai konservasi penyu di Indonesia?
2. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) terhadap konservasi penyu yang terancam punah di Kabupaten Bantul?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses konservasi penyu di Kabupaten Bantul?

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap epektifitas hukum di masyarakat. Sedangkan, penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³

Penelitian hukum empiris memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan penelitian hukum normatif memperoleh data dari data sekunder atau bahan kepustakaan.⁴

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum diperoleh dari penelitian langsung di dalam masyarakat.⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pegawai BKSDA DIY, pegawai Dinas Keluatan dan Perikanan DIY, dan perwakilan dari masyarakat pengelola konservasi penyu di

³Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

Pantai Goa Cemara, Pantai Samas, dan Pantai Baru Pandansimo.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum diperoleh dari hasil penelaahan dalam kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian atau sering disebut dengan istilah bahan hukum.⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya

⁶ *Ibid*

Alam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang bersangkutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan berita di internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier didapatkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan wawancara. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi.⁷

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum ini dilaksanakan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, dan Pantai Baru Pandansimo.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data untuk penelitian hukum empiris ini memeriksa kembali informasi yang didapatkan dari hasil wawancara

⁷ *Ibid*, hlm. 161-164

daru responden atau informan atau narasumber di lapangan. Peneliti juga mengolah data terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang kemudian dihubungkan antara hasil penelitian di lapangan dengan hasil pengkajian melalui kepustakaan.⁸

F. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisa melalui gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek sebagaimana hasil penelitian di lapangan. Hasil dari analisa seperti ini adalah data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dilihat berdasarkan tingkah laku nyata yang dipelajari peneliti secara utuh. Peneliti harus mampu menentukan bahan hukum atau data hukum mana yang relevan dengan materi penelitian.⁹

III. Analisa dan Pembahasan

A. Pengaturan tentang Konservasi Penyu di Indonesia

Melestarikan keanekaragaman hayati dapat berarti mendukung pembangunan berkelanjutan dan dengan konservasi juga kita telah mempersiapkan kehidupan di masa mendatang.¹⁰ Pemanfaatan sumber daya alam hayati harus berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan adanya langkah-langkah konservasi sehingga

⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pencil Komunika, hlm. 128.

⁹ *Ibid*, hlm. 130-131.

¹⁰ Sigit Himawan, 2012, "Pemberantasan *Wildlife Crime* di Indonesia Melalui Kerjasama ASEAN *WILDLIFE ENFORCEMENT NETWORK* (ASEAN-WEN)"(Tesis Pascasarjana, Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro Semarang), hlm.12.

sumber daya alam hayati dapat selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.¹¹

Penyu merupakan salah satu satwa liar yang hidup di laut Indonesia. Perlindungan terhadap penyu di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1978 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/Um/5/1978 tentang Status Proteksi Untuk Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*). Pada tahun 1980 Menteri Pertanian kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 716/Kpts/10/1980 untuk melindungi dua jenis penyu laut yaitu Penyu Lekang atau Sisik Semu (*Lepidochelys olivacea*) dan Penyu Bromo (*Caretta caretta*).¹² Setelah adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, pada tahun 1990 diundangkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Pasal 21 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah mengatur mengenai hal apa saja yang dilarang terhadap kekayaan sumber daya alam hayati.

Pada Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

¹¹ Arief Budiman, “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)”, *Majalah Ilmiah Gema*, XXVI (Februari 2014), hlm. 1373

¹² Didi Sadili et al, 2015, *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Periode: 2016-2020*, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hlm. 32.

ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)”.

Sejak tahun 1992 dan 1996 semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 882/Kpts/II/1992 tentang status perlindungan terhadap Penyu Pipih (*Natator depressus*) dan Surat Keputusan Nomor 771/Kpts/II/1996 tentang status perlindungan terhadap Penyu Sisik (*Eretmochelis imbricata*).¹³

Perlindungan terhadap penyu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pada jenis Reptilia (Melata) ada beberapa jenis penyu yang dilindungi di Indonesia, diantaranya adalah:

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
1.	<i>Caretta caretta</i>	Penyu Tempayan
2.	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu Hijau
3.	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu Belimbing
4.	<i>Eretmochelys imbricate</i>	Penyu Sisik
5.	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu Ridel

¹³ Didi Sadili et al, *Ibid*, hlm. 33.

6.	<i>Natator depressa</i>	Penyu Pipih
----	-------------------------	-------------

Seluruh penyu termasuk Appendiks I CITES, yang berarti satwa tersebut dilindungi dan tidak boleh dikomersialisasikan karena kondisinya terancam punah. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi CITES sejak lama, tetapi peraturan CITES belum dapat diimplementasikan secara optimal. Indonesia pernah mendapatkan ancaman dari Sekretariat CITES karena dianggap belum cukup memiliki peraturan nasional yang dapat mendukung implementasi CITES. Kini, implementasi CITES sudah memperlihatkan perkembangan yang signifikan di Indonesia.¹⁴

Secara regional, pada tanggal 12 September 1997 Indonesia bersama negara ASEAN lainnya telah menandatangani kesepakatan bersama tentang Konservasi dan Perlindungan Penyu di Thailand. Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman dibawah Konvensi Konservasi Species Migratori Satwa Liar, perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan Nota Kesepahaman Penyu Laut Kawasan Samudra Hindia dan Asia Tenggara.¹⁵ Secara regional juga telah disepakati dalam bentuk MoU dikenal dengan IOSEA MoU (*Indian*

¹⁴ World Wildlife Fund, 2005, "Pelaksanaan CITES di Indonesia", diakses dari <https://www.wwf.or.id/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia> pada 29 Desember 2018 pukul 18.01 WIB.

¹⁵ Anisa Novia, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyu Sebagai Satwa Langka yang Dilindungi oleh *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Studi Kasus: Konservasi Penangkaran Penyu Kota Pariaman), *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, Volume 8 No. 1, (2017), hlm. 5

Ocean South East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding) yang merupakan suatu kesepakatan antar negara dengan tujuan melakukan perlindungan, pengawetan, meningkatkan dan menyelamatkan habitat penyu di kawasan Samudera Hindia dan Asia Tenggara, bekerjasama dalam kemitraan dengan pelaku dan organisasi yang tergabung.¹⁶

Pengelolaan dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada Pemerintah Daerah menurut Pasal 38 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

B. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) terhadap Konservasi Penyu yang Terancam Punah di Bantul

Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unit pelaksana teknis dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 1 menyatakan bahwa “Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unit pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab

¹⁶ Anisa Novia, *Ibid*, hlm. 13

kepada Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem”. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam ini dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 menyatakan bahwa “Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Fungsi yang sudah diimplementasikan pada proses konservasi penyu di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Markhamah, S.Hut selaku Pengendali Ekosistem Hutan diantaranya:

1. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar serta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional.
2. Penyediaan data dan informasi, promosi, dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
3. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
4. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.
5. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

6. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.¹⁷

Untuk menegakkan hukum di lapangan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam memiliki polisi hutan. Kewenangan tentang wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 3 ayat (1) huruf a telah disebutkan mengenai fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, yang kemudian diatur khusus di dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan Pasal 11 dan 12 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah, Polisi Hutan telah menerima Kewenangan Atribusi tentang Wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan dari dua undang-undang yaitu:

1. Kewenangan atribusi oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
2. Kewenangan atribusi oleh Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).¹⁸

¹⁷ Siti Markhamah, Pengendali Ekosistem Hutan, dalam wawancara di Kantor Seksi Konservasi Wilayah II Bantul, Jl. Pramuka No.1 Klodran, Bantul, pada Rabu, 19 Desember 2018.

Pihak Konservasi Sumber Daya Alam juga melakukan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwanto, S.Pi selaku Seksi Pendayagunaan Laut di Dinas Kelautan dan Perikanan, telah menyatakan bahwa antara pihak KSDA dan Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama untuk bersama-sama mensosialisasikan bahwa penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi. Selain memberikan sosialisasi, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan pembinaan baik langsung maupun tidak langsung. Pembinaan secara langsung dilakukan ketika sekaligus kunjungan ke lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan secara berkala, hampir satu bulan sekali. Dinas Kelautan dan Perikanan sudah memberikan fasilitas terhadap penangkaran penyu di Kabupaten Bantul berupa bak penetasan, bak pembesaran, bak pemeliharaan, sanyometer, thermometer, dan speedometer.¹⁹

Selain dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, BKSDA juga dibantu oleh masyarakat pengelola konservasi penyu di Kabupaten Bantul. Menurut hasil wawancara dengan para pengelola konservasi penyu di Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, dan Pantai Baru Pandansimo, BKSDA telah melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan

¹⁸ Hermanus Ridholof, "Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah", *Katalogis*, Volume 4 Nomor 5, (Mei, 2016), hlm. 201.

¹⁹ Suwanto, Seksi Pendayagunaan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, dalam wawancara yang dilaksanakan di Jl. Sagan No.III/4, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 12 Desember 2018.

monitoring secara berkala dalam upaya memperhatikan pelaksanaan konservasi penyu di Kabupaten Bantul. Selain itu juga, BKSDA telah memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana seperti dibuatkannya bak penangkaran, penyediaan pompa, dan penyediaan wireless.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Proses Konservasi Penyu di Kabupaten Bantul

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya pengaturan mengenai perlindungan penyu di Indonesia
 - 1) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kptsn/Um/5/1978 tentang Status Proteksi Untuk Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*).
 - 2) Surat Keputusan Nomor 716/Kpts/10/1980 Perlindungan terhadap Penyu Lekang atau Sisik Semu (*Lepidochelys olivacea*) dan Penyu Bromo (*Caretta caretta*).
 - 3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - 4) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 882/Kpts/II/1992 tentang Perlindungan terhadap Penyu Pipih (*Natator depressus*).
 - 5) Surat Keputusan Menteri Nomor 771/Kpts/II/1996 tentang Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*).

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- b. Indonesia mengikuti bentuk kerjasama dengan negara lain untuk melindungi kelangsungan hidup penyu.
 - 1) Menandatangani CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floral*).
 - 2) Indonesia menandatangani nota kesepahaman dibawah Konvensi Konservasi Species Migratori Satwa Liar.
 - 3) Indonesia menyetujui IOSEA MoU (*Indian Ocean South East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding*)
 - c. Motivasi para pelaksana konservasi penyu di Kabupaten Bantul.
2. Faktor Penghambat
 - a. Pakan selama penyu di tempat konservasi masih mandiri dari pasar ikan atau meminta dari nelayan yang berlayar ke laut, belum adanya bantuan pakan secara rutin untuk pakan.
 - b. Kualitas air yang harus diganti dua hari sekali namun jarak tempat konservasi dengan pantai cukup .
 - c. Minimnya pengetahuan untuk melakukan kegiatan konservasi

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan konservasi penyu di Indonesia diantaranya adalah:

- a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- f. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- i. *Convention on International Trade ub Endangered Species of Wild Fauna and Floral* (CITES) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES.
- j. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/Um/5/1978 tentang Status Proteksi Untuk Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*).

- k. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 716/Kpts/10/1980 Perlindungan terhadap Penyu Lekang atau Penyu Sisik Semu (*Lepidochelys olivacea*) dan Penyu Bromo (*Caretta caretta*).
 - l. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 882/Kpts/II/1992 tentang Status Perlindungan Terhadap Penyu Pipih (*Natator depressus*).
 - m. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 771/Kpts/II/1996 tentang Status Perlindungan Terhadap Penyu Sisik (*Eretmochelis imbricata*).
 - n. Kesepakatan bersama yang ditandatangani pada 12 September 1997 oleh Indonesia bersama Negara ASEAN tentang Konservasi dan Perlindungan Penyu yang dilaksanakan di Thailand.
 - o. Nota Kesepahaman Penyu Laut Kawasan Samudera Hindia dan Asia Tenggara.
 - p. IOSEA MoU (*Indian Ocean South East Marine Turtle Memorandum of Understanding*) yang merupakan suatu kesepakatan antar negara dengan tujuan melakukan perlindungan, pengawetan, meningkatkan dan menyelamatkan habitat penyu di kawasan Samudera Hindia dan Asia Tenggara.
2. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) terhadap konservasi penyu yang terancam punah di Kabupaten Bantul

Secara spesifik peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melakukan pengawasan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam proses konservasi penyu di Kabupaten Bantul diantaranya adalah:

a. Faktor pendukung:

- 1) Adanya pengaturan mengenai konservasi penyu di Indonesia.
- 2) Indonesia mengikuti bentuk kerjasama dengan negara lain dalam upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap konservasi penyu.
- 3) Motivasi yang besar dari para pengelola konservasi penyu.

b. Faktor Penghambat:

- 1) Pakan penyu di tempat konservasi masih bersifat mandiri.
- 2) Jarak lokasi konservasi dan pantai cukup jauh, namun air di tempat konservasi harus diganti dua kali sehari sehingga perlu SDM yang banyak.
- 3) Minimnya pengetahuan untuk melakukan kegiatan konservasi penyu.

B. Saran

Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap konservasi penyu di Kabupaten Bantul sudah cukup efektif, namun masih perlu

adanya beberapa bantuan seperti alat-alat yang digunakan untuk konservasi penyu yang sudah rusak perlu diperbaharui, bantuan pakan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan penyu selama ada di tempat konservasi, dan melakukan sosialisasi serta pelatihan bagi para pengelola konservasi penyu. Pelatihan secara berkala dan bantuan sarana prasarana yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu menjadikan tempat konservasi penyu menjadi wahana wisata pendidikan yang layak bagi para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Didi Sadili et al, 2015, *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Periode: 2016-2020*, Jakarta, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015, *Kepunahan Makhluk Hidup Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Lukman Santoso, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pencil Komunika.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

S.F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta, FH UII Press.

Sirojul Munir, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Supriharyono. MS, 2017, *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jurnal:

Agung Budiantoro, "Zonasi Pantai Pendaratan Penyu di Sepanjang Pantai Bantul", *Jurnal Riset Daerah*, Volume 16 Nomor 2, 2017, hlm. 8.

Anisa Novia, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyu Sebagai Satwa Langka yang Dilindungi oleh *Convention on International Trade in Endangered Species*

of Wild Fauna and Flora (Studi Kasus: Konservasi Penangkaran Penyu Kota Pariaman), Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, Volume 8 Nomor 1, 2017, hlm. 5.

Arief Budiman, “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)”, *Majalah Ilmiah Gema*, Volume 26 Nomor 1, Februari, 2014, hlm. 1373.

Kadek Nicky Novita, I Gst. Ngr. Parikesit Widiatedja, “Bentuk-Bentuk dan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di Indonesia”, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 2 Nomor 4, 2014, hlm. 3.

S. Endang Prasetyawati, “Analisis Penerapan Sanksi Pidana tentang Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Volume 44 Nomor 2, 2015, hlm. 248.

Hermanus Ridholof, “Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah”, *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016, hlm. 201.

Raden Ario et al, “Pelestarian Habitat Penyu dari Ancaman Kepunahan di *Turtle Conservation and Education Center (TCEC)*, Bali”, *Jurnal Kelautan Tropis*, Volume 19 Nomor 1, 2016, hlm. 60.

Sigit Himawan, “Pemberantasan *Wildlife Crime* di Indonesia Melalui Kerjasama *ASEAN WILDLIFE ENFORCEMENT NETWORK (ASEAN-WEN)*”(Tesis Pascasarjana, Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro Semarang), 2014, hlm. 12.

Susmawati, “Pengelolaan Pantai Goa Cemara Patihan Sanden Bantul”, *Riset Daerah*, Volume 16 Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 2775.

Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Adji Samekto, “Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif *Convention on Interational Trade in Edangered Species of Flora and Fauna*”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, 2016, hlm. 3.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Internet:

Fajar Sesa, 2018, “Konservasi Penyu Goa Cemara”, diakses dari <https://gumukpasir.com/konservasi-penyu-go-a-cemara/> diakses pada 21 September 2018 pukul 8.14 WIB.

Hadi Supratikta, 2015, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut”, diakses pada https://www.bphn.go.id/data/documents/kewenangan_pusat_daerah_dlm_pengelolaan_laut.pdf pada 27 Desember 2018 pukul 14.35 WIB.

Heri Sidik, 2016, “Bantul Kembangkan Konservasi Penyu di Empat Pantai”, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/592270/bantul-kembangkan-konservasi-penyu-di-empat-pantai> pada 19 Oktober 2018 7:39 WIB.

Joko Christanto, 2014, “Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan”, diakses dari <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4311> pada 19 Desember 2018 pukul 6.03 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, “Pengelolaan Penyu di Indonesia”, diakses dari <http://www.menlh.go.id/pengelolaan-penyu-di-indonesia/> pada 18 Desember 2018 pukul 11.17 WIB.

Tommy Apriando, 2016, “Rujito, Dulu Pemburu, Kini Pelindung Penyu di Pesisir Bantul”, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2016/09/10/rujito-dulu-pemburu-kini-pelindung-penyu-di-pesisir-bantul/> pada 25 September 2018 pukul 14.43 WIB.

Wilujeng Kharisma, 2017, *Populasi Penyu di Indonesia Alami Penurunan Tiap Tahun*, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/02/23/populasi-penyu-di-indonesia-alami-penurunan-tiap-tahun-394387> pada 18 Oktober 2018 pukul 11.52 WIB.

World Wildlife Fund, 2005, “Pelaksanaan CITES di Indonesia”, diakses dari <https://www.wwf.or.id/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia> pada 29 Desember 2018 pukul 18.01 WIB.

Zulfikar Sy, 2016, “Pantai Goa Cemara, Pusat Konservasi Penyu di Bantul” , diakses dari <https://merahputih.com/post/read/pantai-go-a-cemara-pusat->

[konservasi-penyu-di-bantul](#) diakses pada 21 September 2018 pukul 8.17 WIB.